



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 63 TAHUN 1972**

**MENTERI PERTANIAN DI KUASAKAN UNTUK MENYEDIAKAN DAN  
MENGUNAKAN UANG YANG BERASAL DARI IURAN HASIL HUTAN  
(ROYALTY)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan pengerukan sungai Mahakam didaerah Kalimantan Timur, perlu disediakan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam naskah kontrak yang dibuat dan di tanda-tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pacific Associates, Inc. di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1972.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1971.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi kuasa kepada Menteri Pertanian untuk menyediakan dan menggunakan uang sejumlah setinggi-tingginya M \$.54.058.974,34 (lima puluh empat juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat dan tigapuluh empat perseratus dollar Malaysia), yang berasal dari iuran Hasil Hutan (Royalty) Tambahan tersebut pada Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1971 sebagaimana yang dipungut didaerah Kalimantan Timur dan yang disimpan dalam rekening Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Kehutanan pada Bank Indonesia untuk pembiayaan pengerukan sungai Mahakam.

**KEDUA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Pelaksanaan pembayaran untuk maksud tersebut pada dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat pembayaran tersebut dalam Pasal 4 kontrak pengerukan sungai Mahakam sebagaimana yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pacific Associates, Inc. di Jakarta pada tanggal 19 oktober 1972.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 12 Nopember 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.